



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : Kd.27.04/1/ 43.a /2013**

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-KAUTSAR
KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2013**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca** : 1. Surat permohonan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Kautsar Kao Nomor : 03/YPI-RA Al-Kautsar/2013 tanggal, 02 Juni 2013 tentang Permohonan Ijin Pendirian Raudhatul Athfal Al-Kautsar Desa Kao Kecamatan Kao.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan Bangsa yang berkualitas terutama pendidikan pada Anak Usia Dini, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas Pendirian Raudhatul Athfal tersebut guna menunjang Program Wajib Belajar Sembilan Tahun
- b. bahwa Raudhatul Athfal Al-Kautsar Kao dianggap memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan pendirian dan melakukan operasional pembelajaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2005 Kedudukan , Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 250/A/1997 Tentang Syarat – Syarat tata cara Pendirian RA/Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA AL-KAUTSAR KAO KECAMATAN KAO DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2013**

- Pertama : Menyetujui Pendirian RA(Raudhatul Athfal) Al-Kautsar Desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Statistik RA (NSM - RA) . 101282030020
- Kedua : RA (Raudhatul Athfal) wajib menggunakan kurikulum ciri khas Agama Islam Kementerian Agama dan kurikulum Nasional sesuai dengan perkembangan Kurikulum;
- Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana tenaga Educatif untuk kegiatan dan kelancaran Proses Belajar Mengajar pada RA(Raudhatul Athfal) tersebut di bebaskan kepada pengurus RA yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- Keempat : kepala RA tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan Keadaan RA (Raudhatul Athfal), Jumlah murid, guru, serta kegiatan lain kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Utara dengan Tembusan kepada Kepala Bidang Kependals dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebaskan Kepada Pengurus Yayasan RA yang bersangkutan.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada Tanggal : 13 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Halmahera Utara



Drs. H. IBNU RUSYD HI. YUSUF, M.Pd
NIP 19640106 198303 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kao di Kao
5. Ketua Badan Pengurus RA Al-Kautsar Kao di Kao
6. Kepala RA Al-Kautsar Kao di Kao;
7. Arsip.